



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan.
10. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
11. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha negara.
12. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
13. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
15. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud pada pasal (2) bertujuan untuk:

1. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;

2. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
3. menegakkan integritas;
4. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
5. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PEJABAT/ PEGAWAI YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

1. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. perencana;
3. pengawas;
4. pelaksana pelayanan publik; dan
5. penilai.

BAB V BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Bentuk situasi benturan kepentingan meliputi:

1. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
4. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. situasi dimana Pejabat/ Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
8. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah;
9. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
10. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/ Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Daerah; dan
11. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/ kekeluargaan Antara Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/ atau tindakan Pejabat/ Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

BAB VI
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

1. Jenis Benturan Kepentingan, meliputi:
 - a.) kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
 - b.) pemberian izin yang diskriminatif;
 - c.) pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
 - d.) pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
 - e.) melakukan komersialisasi pelayanan publik;
 - f.) penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
 - g.) menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
 - h.) melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
 - i.) melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
 - j.) menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
 - k.) melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
 - l.) melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
 - m.) menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
2. Setiap Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi potensi benturan kepentingan sesuai dengan karakteristik, tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

BAB VII
SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

1. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/ Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan

- Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
2. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/ jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme;
 3. kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
 4. kepentingan Pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa;
 5. perangkap Jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB VIII

PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

1. apabila pejabat/ pegawai yang sedang dalam proses reviu atas laporan benturan kepentingan, hendaknya melaksanakan :

- a.) penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - b.) membatasi akses pegawai atas informasi yang bersangkutan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - c.) mengalihkan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan;
 - d.) pengunduran diri atau mutasi dari penugasan/ jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
2. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/ layanan yang dilaksanakan;
 3. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/ pegawai Pemerintah Daerah apabila terdapat laporan adanya situasi benturan kepentingan;
 4. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
 5. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan;
 6. tindakan – tindakan lainnya untuk mengurangi dampak negatif dari situasi benturan kepentingan.

BAB IX

MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

1. apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan;
2. apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Pemerintah Daerah, pelapor dapat menggunakan fasilitas sistem informasi pelaporan pelanggaran yang ada di situs Pemerintah Daerah;
3. mekanisme penanganan benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA MENGATASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Tata cara mengatasi benturan kepentingan, yaitu:

1. setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/ keadaan benturan kepentingan dapat melaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada atasan langsung;
2. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
5. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
6. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI

FAKTOR PENDUKUNG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:

1. komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. perhatian khusus terhadap:
 - a.) hubungan afiliasi;
 - b.) gratifikasi;
 - c.) pekerjaan tambahan;
 - d.) informasi orang dalam;

- e.) kepentingan dalam pengadaan barangjasa;
 - f.) keluarga dan komunitas;
 - g.) kedudukan di organisasi lain;
 - h.) intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i.) perangkapan jabatan.
3. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
- a.) sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - b.) mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 - c.) instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki pemantauan dan evaluasi.

Pasal 13

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, Penyelenggara Negara dilarang:

1. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
2. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
3. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. melakukan transaksi dan/atau mcnggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai;
7. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
8. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;

9. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;
10. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah; dan
11. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

1. setiap Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal setiap 6 (enam) bulan dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya;
2. format laporan potensi benturan kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bertujuan untuk:

1. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;

3. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. mendapatkan gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
6. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 16

1. laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan di unit kerja Pemerintah Daerah sekurang- kurangnya menyajikan informasi mengenai:
 - a.) pelaksanaan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
 - b.) pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya;
 - c.) implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d.) evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e.) tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
2. Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada pihak – pihak terkait sesuai ketentuan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH., M.Hum.
NIP, 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN
BENTURAN KEPENTINGAN

| KOP OPD | | | | |
|--|--|---|------------------|----------|
| Nomor | : 770/ | Wonogiri, | | |
| Sifat | : - | Kepada : | | |
| Lampiran | : - | Yth. Bupati Wonogiri | | |
| Hal | : Laporan Pembinaan dan | Cq. Inspektur Kab. Wonogiri | | |
| | Pengawasan Benturan | di - | | |
| | Kepentingan | | | WONOGIRI |
| <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, berikut disampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Benturan Kepentingan pada Satuan kerja/ OPD</p> | | | | |
| No | Uraian Bentuk Potensi Benturan Kepentingan | Kondisi Potensi Benturan Kepentingan | Tindak lanjut | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Demikian untuk menjadikan periksa. | | | | |
| KEPALA OPD | | | | |
| (NAMA) Pangkat NIP | | | | |

BUPATI WONOGIRI,
ttd.
JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH., M.Hum.
NIP, 19740519 19990 2 007